

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan di berbagai negara berkembang termasuk negara Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih mencari solusi yang solutif untuk dapat diterapkan di negara berkembang Indonesia, karena setiap tahunnya kemiskinan di Indonesia selalu meningkat. Berdasarkan survei data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode September 2021 meningkat hingga 27,55 juta orang (Arnani, 2021).

Menurut Usman, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks tidak hanya terkait dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek lain selain ekonomi. Dan menurut Kuncoro (2006), kemiskinan adalah tidak terpenuhinya standar hidup minimum. Seiring dengan peningkatan kemiskinan, maka akan terjadi sebuah kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Dengan demikian kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak berdaya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak adanya kesempatan kerja ataupun akses modal.

Keberadaan usaha mikro diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro berperan sebagai tulang punggung ekonomi bangsa yang telah banyak berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan pencipta lapangan kerja.

Keberhasilan yang dilakukan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena semakin banyak pelaku usaha mikro di berbagai daerah maka akan semakin baik dan kokohnya perekonomian daerah tersebut. Idealnya, pelaku UMK wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan sekaligus legalitas usaha. Jika telah memiliki NIB maka akan memiliki perlindungan usaha, mendapat pendampingan dan pengembangan usaha, akses ke lembaga pembiayaan jadi lebih mudah. Akan tetapi tantangan yang dihadapi yaitu sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan formal seperti bank.

Kurangnya modal menjadi kendala potensial yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro yang berada di lapisan bawah. Pelaku usaha mikro tidak mendapatkan bantuan modal dari perbankan karena beberapa hal yang sulit dipenuhi. Menurut Heru, perbankan di Indonesia cenderung memihak pada golongan atas sehingga tidak ada angsuran yang ditawarkan untuk masyarakat kalangan bawah. Hal tersebut akan mengarahkan pada pinjaman modal kepada rentenir yang memberikan kemudahan dalam akses tanpa persyaratan dan jaminan akan tetapi masyarakat secara tidak langsung telah dieksploitasi oleh para rentenir tersebut. Pada praktiknya rentenir berhubungan dengan masyarakat secara sosial dengan datang dari rumah ke rumah, pasar ke pasar dan lainnya dengan pendekatan kepada masyarakat terutama yang tidak memiliki usaha pokok.

Permasalahan lain yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dari ketua BMFi yaitu: a) kurangnya pendidikan, (b) masalah ekonomi, terdapat beberapa alasan perbankan sulit memberikan fasilitas pembiayaan seperti usaha mikro tidak *bankable* sehingga kurang memiliki pembukuan yang memadai, keuangan biasanya tercampur antara uang pribadi dan usaha, dan umumnya usaha mikro memiliki risiko yang tinggi (c) banyaknya praktik rentenir (Wawancara dengan bapak Noor Aziz, 08 Desember 2021).

Di tengah kekalutan inilah dalam ajaran Islam, terdapat salah satu pondasi yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan masalah ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam ke-tiga dari lima rukun Islam dan merupakan hak Allah yang telah diwajibkan terhadap harta yang kita miliki sebagai kegiatan muamalah dan mencakup dua aspek yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Menurut Saefuddin zakat merupakan salah satu sarana untuk pemerataan pendapatan, dan zakat yang diatur dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (Hafidhuddin, 2008).

Zakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi Islam. Ditinjau dari sudut pandang sosial, maka zakat berfungsi untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat mengurangi jarak antara si kaya dan si miskin, mempersempit ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan

(Kementerian Agama, 2013: 30). Melalui zakat maka telah tercipta sikap empati untuk kemaslahatan umat dan menciptakan kedamaian dan keberkahan dalam hidup. Pengalokasian zakat terbagi menjadi delapan *asnaf* (golongan) yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. At-Taubah [9] : 60). Zakat akan meningkatkan kehormatan orang yang menjalankan tugasnya, karena zakat adalah memberi, dan memberi menunjukkan kedermawanan dan kebaikan. Dengan kata lain, esensi dari tujuan ini adalah memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang memperkuat harkat dan martabat manusia (Nafisah & Noviani, 2021: 3).

Lembaga zakat di Indonesia pada umumnya memberikan zakat kepada *mustahiq* yang bersifat konsumtif. Akan tetapi, zakat konsumtif yang diberikan kepada *mustahiq* akan habis dikonsumsi tanpa adanya sebuah pemberdayaan yang berkelanjutan (*sustainable*) sehingga *mustahiq* akan merasa ketergantungan terhadap zakat konsumtif yang diberikan dan pada akhirnya *mustahiq* akan kembali pada kehidupan awal. Dengan begitu akumulasi zakat yang terkumpul harus dikelola secara tepat, efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya memungkinkan untuk dibagikan secara konsumtif tetapi juga dibagikan sebagian harta zakat tersebut secara produktif untuk para *mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha.

Menurut Hafidhuddin (2008) ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i mengatakan bahwa jika *mustahiq* memiliki kemampuan untuk jual beli, maka ia harus memperoleh modal usaha sehingga ia dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Demikian

pula jika seseorang yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, maka sediakan dan berilah peralatan produksi yang sesuai untuk pekerjaannya. Jika *mustahiq* tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, mendapat asuransi jiwa dari zakat, misalnya dengan mengikuti investasi pada perusahaan tertentu (dari dana zakat), maka *mustahiq* memperoleh pendapatan dari omset zakat.

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif mampu memberdayakan *mustahiq* sehingga dapat menjadi berdaya dan mandiri. *Mustahiq* harus benar-benar keluar dari jurang kemiskinan dimulai dari perubahan mental yang ada pada diri *mustahiq* dengan bantuan dari para amil zakat melalui pembinaan dan pendampingan sehingga peran pemberdayaan dapat dirasakan secara komprehensif. Zakat jika dikelola dengan baik, akan menjadi salah satu *push factor* yang memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat, karena adanya penyaluran zakat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pada kelompok binaan zakat (Khasanah, 2010: 49).

Melalui proses pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengelolaan dana zakat dan menjadikan zakat sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi, karena zakat bertujuan untuk mengalihkan sebagian harta kekayaan kepada yang membutuhkan guna mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, zakat memainkan peran sentral dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, dari yang semula hidup

dalam kemiskinan menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara ekonomi.

Pengelolaan potensi zakat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Agar penyaluran dana zakat berjalan optimal maka Badan Zakat Nasional (BAZNAS) membuat program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) sebagai program dalam penyaluran dana zakat secara produktif melalui pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Baznas *Microfinance* Desa merupakan lembaga keuangan mikro *non profit* yang akan memberikan layanan keuangan mikro, terutama pinjaman dan pembiayaan kepada para pelaku usaha ultra mikro guna membantu mengurangi tingkat kemiskinan, meminimalisir dari segala yang berhubungan dengan rentenir dan mendukung *mustahiq* yang ingin melakukan usaha dengan cara memberikan bantuan pembiayaan modal. Dengan begitu peran pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek sangat penting dan kompleks dalam penguatan masyarakat dan memungkinkan masyarakat menjadi mandiri.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini didasarkan atas dampak dari proses pengembangan, yang mana apabila ekonomi stabil maka kesejahteraan masyarakat pun mengalami peningkatan. Dengan membantu meningkatkan para pelaku usaha mikro melalui pemberian modal yang berasal dari dana zakat, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian dan akan mampu menyerap tenaga kerja. Bangkitnya usaha mikro berarti akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya daya beli

masyarakat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Studi Deskriptif pada Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab.Bogor).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Apa program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq* ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq* ?
3. Bagaimana hasil dari program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita mengenai:

1. Untuk mengetahui program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq*

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq*
3. Untuk mengetahui hasil dari program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.

D. Kegunaan Penelitian

D.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan informasi untuk dapat dijadikan bahan referensi Jurusan Pengembang Masyarakata Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.

D.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini untuk menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program baznas *Microfinance* desa dalam praktiknya secara langsung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui lembaga Baznas *Microfinance* Desa sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan serta memiliki kemandirian secara ekonomi.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam merumuskan dan mengembangkan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dimasa yang akan datang.

E. Landasan Pemikiran

E.1. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan referensi yang peneliti lakukan, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Kanida Nadya (Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program *Izi To Success* (Studi Deskriptif di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Barat). Dalam penelitian ini, bahwasannya masyarakat miskin tersebut diberdayakan melalui program *Izi To Success* yaitu melalui pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan. Kesamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah subjek penelitian, pemberdayaan masyarakat. Perbedaan terletak pada lokasi serta lembaga dan program pemberdayaan yang dilaksanakan.

Kedua, Skripsi Destiya Tiyas Tari (Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) dengan judul Peran Program Zakat Mart (Zmart) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Jl.Wastukencana No.27 Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung). Dalam penelitian ini bahwasannya, zakat mart ini diberikan melalui bantuan penguatan modal usaha, renovasi warung, pembinaan dan pendampingan. Persamaan dalam penelitian ini

dengan penulis adalah subjek penelitiannya pemberdayaan masyarakat melalui zakat dan di lembaga yang sama. Perbedaan terletak pada lokasi survei dan program pemberdayaan.

Ketiga, Skripsi Lailatul Badriyah (Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sumatera Utara, 2018) Pemberdayaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Dompot Dhuafa Jawa Barat, Jl. R.A.A Martanegara, Turangga, Lengkong No.22 A Kota Bandung). Dalam penelitian ini, bahwasannya pemberdayaan yang dilakukan melalui penguatan zakat melalui program kampung ternak seperti mendukung penyediaan bibit domba, kandang, serta pembinaan dan pemasaran untuk pendistribusian hewan kurban Dompot Dhuafa. Memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan ekonomi dan peternakan masyarakat serta memungkinkan produk sapi untuk dipasarkan ke pasar terbuka. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah subjek penelitian, pemberdayaan dana zakat. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

E.1. Landasan Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto (2013: 212), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang menyelesaikan tugasnya baik hak dan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawab. Tidak ada yang namanya peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada yang namanya kedudukan tanpa adanya sebuah peran.

Peran memegang peranan penting dalam mengatur perilaku manusia, karena mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, dan berfokus pada peran yang mereka mainkan. Maka jika seseorang telah memegang suatu peranan tertentu, misalnya menjadi seorang guru, dokter, mahasiswa, fasilitator dll, maka mereka harus menjadi peran tersebut. Sama halnya dengan seorang dokter yang mempunyai kewajiban untuk mengobati orang lain, maka dokter tersebut sedang memainkan perannya (Hutami & Chariri, 2011: 5).

Sebagaimana diungkapkan dalam pengertian peran, maka menurut Soekanto (2001: 242) mengungkapkan bahwa peran dibagi menjadi tiga, diantaranya yaitu:

- a. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya dalam kelompok seperti, pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
- b. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dengan memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran pasif, adalah kontribusi oleh anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok tidak memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.

E.2. Landasan Konseptual

Mikro dalam pengertian keuangan mikro (*Microfinance*) menggambarkan secara lebih rinci ‘*inferiority complex*’ atau keterbatasan, yaitu inferioritas masyarakat miskin (*the poors*) yang mengalami kesulitan atau keterbatasan akses terhadap layanan keuangan/perbankan.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*Microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

Jadi, lembaga keuangan mikro (*Microfinance*) adalah jasa keuangan yang ditujukan untuk kelompok kecil dalam bentuk pembiayaan dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk kelompok berpenghasilan rendah. Tujuan program ini dibuat dikarenakan melihat banyak masyarakat miskin yang tidak berani untuk mengunjungi bank terutama dalam peminjaman dana bank, mereka merasa tidak layak untuk pergi ke tempat yang mewah dan merasa diabaikan karena penampilannya.

Program Baznas *Microfinance* Desa adalah program pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha mikro melalui fasilitasi pembiayaan modal usaha tanpa bunga untuk para pengusaha kecil dari kalangan kurang mampu. Baznas *Microfinance* Desa atau disingkat menjadi BMD merupakan salah satu upaya terpenting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat. Tujuan dari program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, membantu masyarakat yang mau berusaha untuk mendapatkan akses keuangan secara mudah dalam rangka mengembangkan usahanya sekaligus memberantas rentenir yang menindas pengusaha kecil yang kekurangan modal dalam usahanya. Dengan begitu Baznas *Microfinance* Desa (BMD) hadir untuk memperkuat dari sisi permodalan untuk para aktivis ekonomi usaha mikro agar tidak jatuh kepada rentenir.

Pemberdayaan menurut Edi Suharto (2017: 56-57), merupakan serangkaian kegiatan untuk dapat mendorong, membangkitkan dan memotivasi khususnya pada kelompok rentan dan lemah dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bentuk kegiatan untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber produktif yang meningkatkan pendapatan dalam memperoleh barang maupun jasa.

Ekonomi adalah cara atau aturan yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan sarana untuk memenuhi kebutuhan yang langka. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada

hakikatnya merupakan proses yang dinamis, artinya berubah mengikuti dinamika masyarakat, meningkatkan pendapatan perkapita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat memprediksi dan mempersiapkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang (Laily, 2013: 57-58).


Pemberdayaan ekonomi berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat agar dapat menghasilkan nilai yang lebih berguna dan produktif sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Maka diperlukan sebuah pola pemberdayaan yang tepat guna dan tepat tujuan agar dapat memberikan kesempatan untuk dapat merencanakan dan melaksanakan program yang telah dirancang secara mandiri.

Mustahiq adalah penerima zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai *asnaf*. Secara eksplisit dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu dalam Q.S.At-Taubah [9]: 60.

Maka jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok *mustahiq* dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui potensi yang dimilikinya dan juga untuk dapat menyelesaikan kewajiban (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamkan (Khasanah, 2010: 210).

E.3. Kerangka Konseptual

Gambar 1. 1
Kerangka Konseptual



F. Langkah-Langkah Penelitian

F.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu pada Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena dipandang representatif untuk mengungkap masalah penelitian, tersedianya sumber data dan adanya masalah yang diteliti.

F.2. Paradigma dan Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Positivisme digunakan untuk dapat meneliti kondisi objek yang berkembang secara alami dan memandang bahwa realitas sosial sebagai sesuatu yang lengkap, kompleks, dinamis dan berdasarkan dari peristiwa aktual (Sugiyono, 2016: 8-9).

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menekankan pada pendekatan holistik dan tidak parsial sehingga diperoleh pemahaman secara utuh dari sudut pandang yang berada di lapangan.

F.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Pada hakikatnya metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu metode yang mengkaji status suatu kelompok manusia

untuk membuat gambaran deskriptif, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diteliti (Convello, 1993).

F.4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian jenis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang digunakan berupa gambar, teks, dan suara (informasi lisan), bukan data yang terdiri dari angka-angka. Dan berusaha diinterpretasikan dengan rujukan, acuan, atau referensi ilmiah. Maka data yang akan digunakan dan dideskripsikan yaitu:

- 1) Data mengenai program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*
- 2) Data mengenai proses pelaksanaan program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*
- 3) Data mengenai hasil Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan data. Oleh karena survei pengumpulan data primer akan meliputi observasi dan wawancara kepada manajer BMD, pendamping *mustahiq*,

perwakilan ketua kelompok *mustahiq* dan beberapa mitra *mustahiq* yang menerima akses modal dari program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber. Dalam hal ini digunakan dengan mengumpulkan berbagai sumber melalui buku-buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) dan lainnya yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebenaran dari sebuah data yang telah diperoleh melalui penelitian. Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini melalui website, buku-buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) dan lainnya.

F.5. Informan atau Unit Analisis

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan lingkungan penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen pemanfaatan informan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang banyak dalam waktu yang singkat (Moleong, 1989). Menurut Patton, tidak ada aturan mengenai besarnya sampel dalam penelitian kualitatif. Besar kecilnya sampel tergantung pada apa yang ingin diketahui peneliti, tujuan penelitian, manfaat dan apa yang dapat dilakukan dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu peneliti telah memilih

informan untuk membantu peneliti dalam penelitian. Berikut ini adalah daftar informan yang dipilih dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel 1. 1

Daftar Informan

No	Informan	Jumlah	Informasi yang dicari	Metode Pengumpulan data
1.	Ketua BMFi	1	Gambaran umum mengenai Baznas <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bojongrangkas	Wawancara terstruktur, bebas, dan dokumentasi
2.	Manajer Program BMD	1	Gambaran umum mengenai Baznas <i>Microfinance</i> Desa (BMD), proses pelaksanaan program Baznas <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bojongrangkas	Wawancara terstruktur, bebas, observasi dan dokumentasi

3.	Pendamping Program BMD	1	Kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada para <i>mustahiq</i> , apa saja tugas sebagai pendamping, proses pelaksanaan, hambatan dan hasil	Wawancara terstruktur, bebas, observasi dan dokumentasi
4.	Ketua dari salah satu Kelompok <i>Mustahiq</i>	1	Pelatihan apa saja yang telah diikuti, hambatan dan hasil yang didapatkan setelah bergabung dengan Baznas <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bojongrangkas	Wawancara terstruktur, bebas, observasi dan dokumentasi

5.	Anggota <i>Mustahiq</i>	8	Pelatihan apa saja yang telah diikuti, hambatan dan hasil yang didapatkan setelah bergabung dengan Baznas <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bojongrangkas	Wawancara terstruktur, bebas, observasi dan dokumentasi
----	----------------------------	---	--	---

F.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang prosedural, teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan. Peneliti melakukan observasi untuk melengkapi data dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Dengan metode observasi berperan serta (*participant observation*) agar data yang diperoleh lebih lengkap. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, dengan observasi partisipan maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan jelas sehingga

memungkinkan peneliti untuk mengenali pentingnya setiap tindakan yang terjadi (Sugiyono, 2016: 227).

Penelitian melakukan observasi dengan pengamatan langsung terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas di Desa Cibadak, Kec.Ciampea, Kab.Bogor.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses dialog yang berupa tanya jawab, namun wawancara juga merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk kebutuhan dalam penelitian. Melalui metode ini diharapkan permasalahan dapat terjawab secara jelas, akurat dan lebih detail dengan pedoman wawancara (Nasution, 2011: 113). Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti dari responden untuk mengetahui informasi secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan secara *face to face* atau melalui media berupa telepon, dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari responden. Hal ini dilakukan untuk menghindari responden memberikan informasi yang bias.

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan terbuka dalam memberikan pertanyaan kepada informan. Dengan wawancara terstruktur setiap responden akan diberikan pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi baik berupa catatan kertas (*hardcopy*) ataupun elektronik (*softcopy*). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung dengan foto atau penelitian ilmiah yang telah ada (Sugiyono, 2016).

Data yang diperoleh dari dokumentasi mengenai dokumen atau berkas yang berkaitan dengan program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bojongrangkas berupa dokumen pribadi terkait data-data *mustahiq* yang telah atau sedang melakukan peminjaman modal, laporan-laporan peristiwa dari *mustahiq*, foto kegiatan, dan lain-lain.

F.7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Triangulasi dilakukan untuk menguji reliabilitas data. Triangulasi merupakan upaya untuk mencari informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang melalui pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan cara mengurangi sedikit bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2016: 241). Penelitian menggunakan triangulasi sumber untuk mengambil data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama. Seperti dari wawancara dan observasi, dokumen tertulis, arsip, foto.

F.8. Teknik Analisis Data

Proses analisis data terlebih dahulu memeriksa seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk data dari hasil wawancara,

observasi yang telah dicatat dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka analisis data dilakukan dari data pertama sampai data terakhir penelitian. Dengan tiga tahapan teknik analisis data menurut Miles Huberman yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan untuk memfokuskan pada hal-hal yang pokok dengan mengurangi atau menambah data yang dirasa masih kurang. Data yang akan direduksi yaitu data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Penyajian data

Tahapan setelah mereduksi data yang telah terkumpul dan tersusun yang memungkinkan maka dapat ditarik kesimpulan dan dapat diambil tindakan.

c. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir dalam penelitian adalah dengan menarik kesimpulan data yang diperoleh dan menyajikannya dalam bentuk pernyataan yang singkat, padat dan jelas.